



PUTUSAN
Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Novry Hanoch Willem Montong;
2. Tempat lahir : Kombi;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun /14 November 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kombi, Jaga IV, Kec. Kombi, Kab. Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Novry Hanoch Willem Montong tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Mnd tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Mnd tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVRY HANOCH WILLEM MONTONG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVRY HANOCH WILLEM MONTONG, dengan pidana penjara, selama : 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah CD berisi rekaman berdurasi 1 menit 32 detik;
 - 1 (satu) lembar Prin Out riwayat pemesanan Indriver a.n. driver NOVRY dengan mobil Daihatsu Siga warna perak DB 1711 BT;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa NOVRY HANOCH WILLEM MONTONG, pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, pukul 14.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2022, bertempat di Jalan Krida tepatnya didalam mobil In Drive Daihatsu Siga Perak DB 1744 BT, Kelurahan Malalayang, Kecamatan Malalayang Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas peristiwa pelecehan seksual terjadi pada saat saksi HENDRICO NGANTUNG dari pihak Kepolisian menonton siaran langsung Live Instagram yang disiarkan oleh saksi korban FEBRIYANY FRANSISKA DEBORA TUELA Alias EBY, dimana siaran Instagram tersebut sudah Viral di media sosial Facebook;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi HENRICO NGANTUNG bersama Tim Subdit 4 Renakta langsung menghubungi saksi korban dan setelah itu saksi korban langsung membuat surat laporan pengaduan yang ditujukan kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Utara;
- Bahwa atas laporan pengaduan tersebut langsung ditindak lanjuti oleh Pihak Kepolisian Polda Sulut kemudian memeriksa saksi korban dan saksi korban memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada awalnya saksi korban FEBRYANY FRANSISKA DEBORA TUELA Alias EBY, memesan In Drive Daihatsu Siga Perak DB 1744 BT, dengan tujuan ketempat Kost saksi korban tepatnya di level Residence Malalayang kemudian terdakwa NOVRY HANOCH WILLEM MONTONG menjemput saksi korban di PT. Arta Boga Cemerlang tepatnya di Jalan Yos Sudarso Kairagi Weru Kec. Paal Dua Kota Manado dan saat itu saksi korban sedang Live Instagram;
 - Bahwa setelah mobil tersebut berjalan kearah daerah Malalayang sebelum Indomart Bahu, terdakwa mulai mengatakan kepada saksi korban hal-hal jorok dimana awalnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban cantik dan apakah sudah mempunyai pacar, kemudian saksi korban mengatakan belum, setelah itu terdakwa terus mengatakan apakah sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan lelaki lain dan sambil terdakwa memegang kaki dan paha saksi korban;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa sambil menyetir mobil mengarahkan tangannya kebelakang namun tidak mengena dikaki saksi korban dan saksi korban berusaha menghindar setelah itu saksi korban mengatakan kepada terdakwa untuk memberhentikan kendaraan ke Indomart Bahu, karena pada saat itu saksi korban akan membeli Aqua dan terdakwa memberhentikan mobilnya;
 - Bahwa selanjutnya setelah saksi korban selesai membeli Aqua dan saksi korban kembali naik mobil tersebut dan melanjutkan kembali perjalanan dan pada saat di Jalan Krida terdakwa kembali berusaha memegang paha dan mengena pada paha kemudian saksi korban mengatakan "Jangan Om" namun terdakwa mengatakan "Kita Cuma suka mo beking puas pa ngana" setelah itu terdakwa tetap berusaha memegang paha dan tangan terdakwa mengena kaki dan paha saksi korban;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi korban mengatakan bahwa terdakwa melakukan pelecehan seksual kepada saksi korban didalam mobil dimana terdakwa menggunakan tangan yang diarahkan ke paha saksi korban, dan karena saksi korban menghindari sehingga tidak mengena, namun ada beberapa kali yaitu 4 (empat) kali jari tangan terdakwa mengena awalnya dikaki kemudian dipaha saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut tidak ada orang lain yang mengetahui, namun kejadian ini terjadi pada saat saksi korban sedang Live Instagram sehingga kejadian ini menjadi viral dan diketahui oleh orang banyak;
- Bahwa atas perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap diri saksi korban dan saksi korban simpan di akun Instagram saksi korban dengan nama Akun "Ebbytuella"

Dengan hasil rekaman pembicaraan sebagai berikut:

Terdakwa : Kita mo se puas pa ngana.

Saksi korban : Nyanda Om.

Terdakwa : Kita mo se puas pa ngana. Sapa katu ngana pe nama?

Saksi korban : Jang bagitu kua Om.

Terdakwa : Kalo ja sentuh bagini kan enak to? Bagimana?

Saksi korban : Bagimana apa kata?

Terdakwa : Mo beking sanang pa ngana? Supaya ngana le rasa bagimana depe enak belaiannya seorang laki-laki. Kita le blum terlalu tua dari ngana. baru 42.. Mo kase sentuhan pa ngana yang beking ngana bergairah.

Saksi korban : Nda Om.

Terdakwa : Kita pi jemput pa ngana neh. Ngana tinggal dimana dang?

Saksi korban : Malalayang.

Terdakwa : Jam brapa ngana pigi kantor dang?

Saksi korban : Pagi noh.

Terdakwa : Cuma mo beking ngana bagimana dang. Cuma suka mo lia ngana rasa terangsang dang?.

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa saksi korban merasa ketakutan dan trauma, sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polda Sulawesi Utara untuk ditindak lanjuti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa NOVRY HANOCH WILLEM MONTONG, pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022, atau setidaknya pada Tahun 2022, bertempat di Jalan Krida tepatnya didalam mobil In Drive Daihatsu Siga Perak DB 1744 BT, Kelurahan Malalayang, Kecamatan Malalayang Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas peristiwa pelecehan seksual terjadi pada saat saksi HENDRICO NGANTUNG dari pihak Kepolisian menonton siaran langsung Live Instagram yang disiarkan oleh saksi korban FEBRIYANY FRANSISKA DEBORA TUELA Alias EBY, dimana siaran Instagram tersebut sudah Viral di media sosial Facebook;
- Bahwa selanjutnya saksi HENRICO NGANTUNG bersama Tim Subdit 4 Renakta langsung menghubungi saksi korban dan setelah itu saksi korban langsung membuat surat laporan pengaduan yang ditujukan kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Utara;
- Bahwa atas laporan pengaduan tersebut langsung ditindak lanjuti oleh Pihak Kepolisian Polda Sulut kemudian memeriksa saksi korban dan saksi korban memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa saksi korban merasa ketakutan dan trauma, sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polda Sulawesi Utara untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa pada awalnya saksi korban FEBRYANY FRANSISKA DEBORA TUELA Alias EBY, memesan In Drive Daihatsu Siga Perak DB 1744 BT, dengan tujuan ketempat Kost saksi korban tepatnya di

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

level Residence Malalayang kemudian terdakwa NOVRY HANOCH WILLEM MONTONG menjemput saksi korban di PT. Arta Boga Cemerlang tepatnya di Jalan Yos Sudarso Kairagi Weru Kec. Paal Dua Kota Manado dan saat itu saksi korban sedang Live Instagram;

- Bahwa setelah mobil tersebut berjalan ke arah daerah Malalayang sebelum Indomart Bahu, terdakwa mulai mengatakan kepada saksi korban hal-hal jorok dimana awalnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban cantik dan apakah sudah mempunyai pacar, kemudian saksi korban mengatakan belum, setelah itu terdakwa terus mengatakan apakah sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan lelaki lain dan sambil terdakwa memegang kaki dan paha saksi korban;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sambil menyetir mobil mengarahkan tangannya ke belakang namun tidak mengena dikaki saksi korban dan saksi korban berusaha menghindar setelah itu saksi korban mengatakan kepada terdakwa untuk memberhentikan kendaraan ke Indomart Bahu, karena pada saat itu saksi korban akan membeli Aqua dan terdakwa memberhentikan mobilnya;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi korban selesai membeli Aqua dan saksi korban kembali naik mobil tersebut dan melanjutkan kembali perjalanan dan pada saat di Jalan Krida terdakwa kembali berusaha memegang paha dan mengena pada paha kemudian saksi korban mengatakan "Jangan Om" namun terdakwa mengatakan "Kita Cuma suka mo beking puas pa ngana" setelah itu terdakwa tetap berusaha memegang paha dan tangan terdakwa mengena kaki dan paha saksi korban;
- Bahwa saksi korban mengatakan bahwa terdakwa melakukan pelecehan seksual kepada saksi korban didalam mobil dimana terdakwa menggunakan tangan yang diarahkan ke paha saksi korban, dan karena saksi korban menghindar sehingga tidak mengena, namun ada beberapa kali yaitu 4 (empat) kali jari tangan terdakwa mengena awalnya dikaki kemudian dipaha saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut tidak ada orang lain yang mengetahui, namun kejadian ini terjadi pada saat saksi korban sedang Live Instagram sehingga kejadian ini menjadi viral dan diketahui oleh orang banyak;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap diri saksi korban dan saksi korban simpan di akun Instagram saksi korban dengan nama Akun "Ebbytuella"

Dengan hasil rekaman pembicaraan sebagai berikut:

Terdakwa : Kita mo se puas pa ngana.

Saksi korban : Nyanda Om.

Terdakwa : Kita mo se puas pa ngana. Sapa katu ngana pe nama?

Saksi korban : Jang bagitu kua Om.

Terdakwa : Kalo ja sentuh bagini kan enak to? Bagaimana?

Saksi korban : Bagaimana apa kata?

Terdakwa : Mo beking sanang pa ngana? Supaya ngana le rasa bagaimana depe enak belaiannya seorang laki-laki. Kita le blum terlalu tua dari ngana. baru 42.. Mo kase sentuhan pa ngana yang beking ngana bergairah.

Saksi korban : Nda Om.

Terdakwa : Kita pi jemput pa ngana neh. Ngana tinggal dimana dang?

Saksi korban : Malalayang.

Terdakwa : Jam brapa ngana pigi kantor dang?

Saksi korban : Pagi noh.

Terdakwa : Cuma mo beking ngana bagaimana dang. Cuma suka mo lia ngana rasa terangsang dang?.

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa saksi korban merasa ketakutan dan trauma, sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polda Sulawesi Utara untuk ditindak lanjuti.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FEBRIYANY FRANSISKA DEBORA TUELA**, di bawah sumpah di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang melakukan perbuatan percabulan adalah lelaki yang tidak saksi kenal namun lelaki tersebut adalah sopir In drive yang saksi gunakan untuk nama sopir tersebut di aplikasi ditulis lelaki NOVRY, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa, kejadian itu terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, sekitar pukul 14.00 wita, yang bertempat di Jalan Krida Kelurahan Malalayang tepatnya di dalam mobil In Drive;
- Bahwa, awalnya saksi memesan In drive dengan tujuan ke tempat kos tepatnya di Level Residence Malalayang kemudian Terdakwa menjemput saksi di PT Arta Boga Cemerlang tepatnya di jalan Yos Sudarso Kairagi Weru Kec. Paal Dua Kota Manado pada saat itu saksi langsung live Instagram;
- Bahwa, Terdakwa dengan menggunakan tangan yang diarahkan ke paha saksi kemudian karena saksi menghindar sehingga tidak mengena namun ada beberapa kali sekitar 4 (empat) kali jari Terdakwa mengena awalnya di kaki kemudian di paha saksi;
- Bahwa, setelah itu di jalan ke arah daerah Malalayang sebelum Indomaret Bahu terdakwa mulai mengatakan dan menceritakan kepada saksi hal-hal jorok dimana awalnya mengatakan saksi cantik dan apakah saksi sudah mempunyai pacar kemudian saksi mengatakan belum setelah itu terdakwa terus mengatakan apakah saksi sudah pernah melakukan hubungan suami isteri dengan lelaki lain sambil berusaha memegang kaki dan paha saksi dimana Terdakwa sambil menyetir mobil mengarahkan tangannya kebelakang namun tidak mengena di kaki saksi karena saksi berusaha menghindar;
- Bahwa, setelah itu saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk memberhentikan kendaraan ke Indomaret Bahu karena saksi akan membeli Aqua dan Terdakwa memberhentikan mobilnya selanjutnya saksi membeli aqua setelah itu kami melanjutkan kembali perjalanan dan pada saat di jalan Krida Terdakwa kembali berusaha memegang paha saksi dan mengena paha kemudian saksi mengatakan "jangan om" namun Terdakwa mengatakan "kita cuma suka mo beking puas pa ngana".
- Bahwa, setelah itu Terdakwa tetap berusaha memegang paha saksi dan tangannya mengena kaki dan betis dan paha saksi dan perbuatan pelecehan tersebut, saksi arahkan kamera handphone saksi dimana pada saat itu saksi sementara live Instagram sehingga perbuatan Terdsakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terekam dan saksi memiliki video tersebut yang saksi simpan di akun Instagram dengan nama akun "Ebbytuella".

- Bahwa, alasan saksi mengupload kejadian tersebut di Instagram tujuannya supaya saksi ada alasan untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa, setelah kejadian tersebut saksi langsung melaporkan ke Polda Sulut dan saksi menelepon ke salah satu Penyidik Polda Sulut yang saksi kenal;
- Bahwa, bukti rekaman video yang ditunjukkan di muka persidangan dibenarkan oleh saksi;

Atas keterangan saksi, terdakwa mengatakan ada yang tidak benar yaitu keterangan saksi yang turun di Indomart Krida, namun yang benar berhenti di Indomart Bumi Beringin;

2. Saksi HENDRICO NGANTUNG, di bawah sumpah di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di SMEC Malalayang;;
- Bahwa, saksi menangkap Terdakwa sehubungan dengan video instagram, tentang pelecehan seksual yang dialami oleh saksi korban Fbriyani Tuela, dan pelakunya adalah Terdakwa Novry Montong sopir In Drive yang dalam aplikasi ditulis Novry;
- Bahwa, awalnya saksi mengetahui kejadian pelecehan tersebut pada saat saksi menonton siaran langsung (live) di Instagram milik saksi korban Febriyani Tuela sendiri, dimana kejadian tersebut sudah viral di media sosial;
- Bahwa, kejadian pelecehan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, sekitar pukul 14.00 Wita yang bertempat di Jalan Krida Kelurahan Malalayang tepatnya di dalam mobil In Drive Bahwa terdakwa Novry Montong menggunakan mobil jenis Daihatsu Sigra warna perak dengan Nomor Polisi DB. 1744 BT;
- Bahwa, selanjutnya saksi bersama Tim Subdit 4 Renakta langsung menghubungi saksi korban Febriyani Tuela, setelah itu saksi korban langsung membuat pengaduan di Polda Sulut perihal tindak pidana pelecehan seksual. Dengan dasar itulah selanjutnya saksi bersama Tim langsung mencari dan mengamankan Terdakwa Novry Montong;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Polda Sulut;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 Wita dimana pada awalnya Terdakwa sedang menyupir menjadi driver online In Drive tiba-tiba masuk orderan untuk menjemput saksi korban Febriyany Fransiska Debora Tuela di PT ArtaBoga Cemerlangf (Jln Yos Sudarso, Kairagi Weru Manado) menuju ke Kel. Malalayang Satu Kota Manado.
- Bahwa, sesampainya terdakwa di PT ArtaBoga Cemerlang saksi korban langsung menaiki kendaraan dan di dalam kendaraan Terdakwa dan saksi korban mulai bercerita. Di saat Terdakwa sementara bercerita Terdakwa mulai tertarik akan kecantikan saksi korban sehingga Terdakwa memegang paha dan kakinya saksi korban Terdakwa sambil terus meraya namun saksi korban menolak ;
- Bahwa, Terdakwa juga sempat mengeluarkan kata-kata yang jorok bahwa saksi korban sangat cantik dan Terdakwa menawarkan kepada saksi korban agar berhubungan badan dengan Terdakwa sambil memegang paha saksi korban, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban akan membuat saksi korban terangsang dan merasa senang;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut direkam oleh saksi korban, dan Terdakwa mengetahuinya setelah di kantor polisi kalau perbuatannya sudah viral di media social;
- Bahwa, Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Bahwa, Terdakwa membenarkan isi rekaman vidio yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah CD berisi rekaman dengan durasi 1 menit 32 detik;
- b. 1 (satu) lembar Print Out Riwayat pemesanan Indriver atas nama Driver NOVRY dengan mobil Daihatsu Siga warna perak DB 1744 BT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 Wita, pada awalnya ketika Terdakwa sedang menyupir menjadi driver online In Drive dengan mobil Daihatsu Siga warna perak DB 1744 BT, tiba-tiba masuk orderan untuk menjemput saksi korban Febriyany Fransiska Debora Tuela di PT ArtaBoga Cemerlangf (Jln Yos Sudarso, Kairagi Weru Manado) menuju ke Kel. Malalayang Satu Kota Manado.
- Bahwa, sesampainya Terdakwa di PT Arta Boga Cemerlang saksi korban langsung menaiki kendaraan dan di dalam kendaraan Terdakwa dan saksi korban mulai bercerita. Di saat Terdakwa sementara bercerita Terdakwa mulai tertarik akan kecantikan saksi korban sehingga Terdakwa memegang paha dan kakinya saksi korban dan Terdakwa sambil terus meraya namun saksi korban menolak ;
- Bahwa, Terdakwa juga sempat mengeluarkan kata-kata yang jorok bahwa saksi korban sangat cantik dan Terdakwa menawarkan kepada saksi korban agar berhubungan badan dengan Terdakwa sambil memegang paha saksi korban, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban akan membuat saksi korban terangsang dan merasa senang;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut direkam oleh saksi korban, dan Terdakwa mengetahuinya setelah di kantor polisi kalau perbuatannya sudah viral di media social;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban berhubungan intim padahal saksi korban tidak mau dan Terdakwa juga mengeluarkan kata-kata tidak senonoh dan merendahkan harkat martabat saksi korban sebagai seorang wanita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" ialah semua subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang individu (*Naturelijk Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa NOVRY HANOCH WILLEM MONTONG selaku subjek hukum orang individu (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan perkara dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama NOVRY HANOCH WILLEM MONTONG;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan kelainan pada diri Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya".

Menimbang, bahwa unsur perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya adalah unsur yang bersifat alternatif, bilamana salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti telah ditemukan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 Wita, pada awalnya ketika Terdakwa sedang menyupir menjadi driver online In Drive dengan mobil Daihatsu Siga warna perak DB 1744 BT, tiba-tiba masuk orderan untuk menjemput saksi korban Febriyany Fransiska Debora Tuela di PT ArtaBoga Cemerlang (Jln Yos Sudarso, Kairagi Weru Manado) menuju ke Kel. Malalayang Satu Kota Manado.
- Bahwa, sesampainya Terdakwa di PT Arta Boga Cemerlang saksi korban langsung menaiki kendaraan dan di dalam kendaraan Terdakwa dan saksi korban mulai bercerita. Di saat Terdakwa sementara bercerita Terdakwa mulai tertarik akan kecantikan saksi korban sehingga Terdakwa memegang paha dan kakinya saksi korban dan Terdakwa sambil terus merayu namun saksi korban menolak ;
- Bahwa, Terdakwa juga sempat mengeluarkan kata-kata yang jorok bahwa saksi korban sangat cantik dan Terdakwa menawarkan kepada saksi korban agar berhubungan badan dengan Terdakwa sambil memegang paha saksi korban, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban akan membuat saksi korban terangsang dan merasa senang;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut direkam oleh saksi korban, dan Terdakwa mengetahuinya setelah di kantor polisi kalau perbuatannya sudah viral di media social;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban mengajak berhubungan intim padahal saksi korban tidak mau dan Terdakwa juga mengeluarkan kata-kata tidak senonoh dan merendahkan harkat martabat saksi korban sebagai seorang wanita;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa telah ternyata Terdakwa telah mempunyai hasrat seksual yang tercermin dari perbuatannya memegang paha saksi korban serta ucapan atau perkataan yang dilontarkan oleh Terdakwa yang mengajak untuk berhubungan badan yang dikatakannya dapat memuaskan saksi korban tersebut merupakan suatu bentuk atau tergolong suatu perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang ditujukan terhadap saksi korban tersebut baik berupa tindakan memegang paha saksi korban dan perkataan mengajak berhubungan badan, sementara hubungan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan saksi korban bukan suami istri, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah merendahkan harkat dan martabat saksi korban sebagai seorang wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembeda, sehingga Terdakwa dianggap mampu mempertanggung-jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena mampu bertanggung-jawab, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah CD berisi rekaman berdurasi 1 menit 32 detik;
 - 1 (satu) lembar Prin Out riwayat pemesanan Indriver a.n. driver NOVRY dengan mobil Daihatsu Siga warna perak DB 1711 BT;
- yang berhubungan dengan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- Dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merendahkan harkat martabat saksi korban sebagai seorang wanita;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NOVRY HANOCH WILLEM MONTONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah CD berisi rekaman berdurasi 1 menit 32 detik;
 - 1 (satu) lembar Prin Out riwayat pemesanan Indriver a.n. driver NOVRY dengan mobil Daihatsu Siga warna perak DB 1711 BT;Dirampas dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gleny Jacobus Lamberth De Fretes, S.H., M.H. , Halima Umaternate, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adrian Fida Toar, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Laura Anneke Tombokan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glenny Jacobus Lamberth De Fretes, S.H., M.H.

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Halima Umaternate, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adriany Frida Toar, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)